



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

_____ binti _____, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Apoteker, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di RSUD Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, tempat tinggal di jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

_____ bin _____, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Fotocopi , tempat tinggal di Jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register perkara Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 12 Januari 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal _____ sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 044/08/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan _____ Kota Sibolga tanggal _____;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah dua tahun ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu :
- [REDACTED] binti [REDACTED], H.Lc, perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2012;
 - [REDACTED] bin [REDACTED], H.Lc, laki-laki, lahir pada tanggal 20 April 2014;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan tidak harmonis sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat
 - Tergugat tidak memiliki kepercayaan terhadap Penggugat;
 - Tergugat memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi terhadap Penggugat ;
 - Tergugat tidak memiliki rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak –anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Tergugat tidak pernah ada solusi disetiap terjadi permasalahan rumah tangga;
 - Tergugat terlalu ikut campur dalam pekerjaan Penggugat sebagai PNS;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Nopember 2014 disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak membawa salah satu anak ketempat dimana Penggugat bekerja dengan alasan anak yang pertama pada saat itu masih dalam keadaan tidur sedangkan anak kedua tidak memungkinkan untuk dibawa ke tempat kerja karena masih bayi, namun Tergugat tidak terima lantas marah-marah dan mendatangi tempat dimana Penggugat bekerja dengan meninggalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat di dalam rumah kontrakan yang terkunci dan tidak dalam pengawasan orang dewasa dan menyuruh Penggugat pulang untuk membawa anak

Hal 2 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



pertama ikut ke tempat kerja. Sampai di rumah kontrakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan tindakan kekerasan yakni Tergugat menampar Penggugat ;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena merasa takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan , telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- 12.. Bahwa untuk kepentingan dalam proses perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;
11. Bahwa, dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurghra Tergugat ([REDACTED], H. Lc bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat , yakni :
 1. [REDACTED] binti [REDACTED], H.Lc, perempuan , lahir pada tanggal [REDACTED] ;

Hal 3 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



2. [REDACTED] bin [REDACTED],
laki-laki . lahir pada tanggal [REDACTED];

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat in person telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan
perceraian harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari atasannya,
terhadap hal tersebut walaupun Penggugat belum memperoleh izin untuk
melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin
perceraian tersebut telah melaupai masa yang ditentukan dan Penggugat
tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Penggugat telah membuat surat
pernyataan tertanggal 28 Mei 2015 yang isinya bahwa bersedia
menanggung segala resiko dan akibat dari perceraianya dengan Tergugat
, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa upaya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan
mediator Drs. Media Rinaldi, MA (Ketua /Hakim Pengadilan Agama ,
sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2015, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selajutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat
untuk membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dengan disertai perubahan, penjelasan dan keterangannya di
muka sidang tanggal 28 Mei 2015, selengkapya sebagaimana tercatat
dalam berita acara sidang , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1, Kota Madya diubah menjadi Kota;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita point 5 huruf g,yaitu
Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga, dihilangkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkara sejak bulan September 2011 ketika Penggugat hamil anak
pertama;

Hal 4 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya ada dua kali bertengkar mulut dan diam-diaman;
- Bahwa yang Penggugat maksud dalam surat gugatan, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 5.a, yaitu Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak tercipta pembicaraan layaknya seperti keluarga pada umumnya misalnya tidak ada tawa dan canda dan juga Tergugat tidak pernah menanggapi setiap Penggugat menyampaikan masalah rumah tangga kepada Tergugat, antara lain karena kesibukan kerja di kantor, Penggugat menginginkan ada pembantu rumah tangga yang tinggal dirumah untuk menjaga anak yang masih kecil;
- Bahwa yang Penggugat maksud dalam surat gugatan, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 5.b,yaitu Tergugat tidak memiliki kepercayaan terhadap Penggugat adalah sewaktu Penggugat mengikuti Prajabat Calon Pegawai Negeri sipil pada bulan Agustus 2012 sampai September 2012 bertempat di Hotel Prima Sibolga, dimana semua peserta harus menginap, akan tetapi Tergugat tidak mempercayai Penggugat, malah Tergugat sampai menuduh Penggugat selingkuh, juga ketika Penggugat diperintahkan oleh atasan Penggugat untuk mengikuti perjalanan dinas, Tergugat selalu tidak mengizinkan Penggugat pergi dengan berbagai alasan dari Tergugat, agar Penggugat jangan pergi dan terakhir pada tahun 2014 Penggugat diperintahkan oleh atasan Penggugat untuk mengikuti study banding bersama tim kerja terdiri dari laki-laki dan perempuan sebanyak delapan orang ke Pakanbaru, tetapi Tergugat tidak mengizinkannya, dengan Tergugat berkata kepada Penggugat, bahwa bisa terjadi selingkuh karena dalam satu tim kerja tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim;
- Bahwa yang Penggugat maksud dalam surat gugatan, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 5.c, yaitu Tergugat memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi terhadap Penggugat adalah Tergugat selalu curiga dengan Penggugat jika pergi dan berboncengan bersama dengan tim kerja laki-laki ketika melaksanakan tugas lapangan, juga Tergugat cemburu dengan atasan Penggugat dengan mengatakan "Penggugat rajin apel di kantor, jangan-jangan kamu ada apa-apa dengan atasan mu", juga Tergugat menaruh cemburu dengan kawan kerja Penggugat laki-laki yang tinggal dalam satu ruangan dengan

Hal 5 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat; dan juga Sewaktu Penguat Prajabat, Penguat pernah menepuk pundak teman laki-laki selaku ketua kelas dalam prajabatan tersebut, dengan maksud dan tujuan supaya acara rapatnya segera dimulai, agar Penguat bisa cepat pulang karena sudah dijemput Tergugat, tetapi karena Tergugat melihat bahwa Penguat menepuk pundak laki-laki tersebut, Tergugat marah dan bermaksud menemui laki-laki tersebut, dan selanjutnya Penguat pernah menerima oleh-oleh dari kawan kerja laki-laki yang pulang dari dinas luar, Tergugat marah dan bermaksud mendatangi laki-laki tersebut, padahal semua kawan kantor dikasih kawan tersebut;

- Bahwa yang Penguat maksud dalam surat gugatan, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 5.d, yaitu Tergugat tidak memiliki rasa peduli dan perhatian terhadap Penguat dan anak-anak hasil perkawinan antara Penguat dan Tergugat adalah Tergugat tidak ada saling kerjasama dalam mengurus rumah tangga, semua pekerjaan rumah, Penguat yang mengejakannya;
- Bahwa yang Penguat maksud dalam surat gugatan, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 5.e, yaitu Tergugat tidak ada solusi disetiap terjadi permasalahan rumah tangga adalah Jika ada masalah rumah tangga harus Penguat selesaikan sendiri, jikurugugata Tergugat diajak tidak ada tanggapan bahkan Tergugat marah-marah;
- bahwa yang Penguat maksud dalam surat gugatan, penyebab pertengkaran pada posita point 5.f, yaitu Tergugat terlalu ikut campur dalam pekerjaan Penguat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah berkaitan dengan posita point 5,b dan 5.c diatas;
- Bahwa Tergugat bulan Desember 2014 pernah datang kerumah orang tua Penguat untuk meminta maaf kepada orang tua Penguat dan meminta baik lagi dengan Penguat, tetapi Penguat menolak dipertemukan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih sering datang kerumah orang tua Penguat untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa Penguat menyatakan sanggup untuk membesarkan kedua orang anak Penguat dan Tergugat yang tinggal bersama Penguat;
- Bahwa Penguat menyatakan tidak akan pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum dan sesudah pisah rumah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penguat dan Tergugat;

Hal 6 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin di sampaikan , sudah cukup;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah tanggal 12 Maret 2011 di Sibolga,
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dan Penggugat tercatat di Kantor urusan Agama Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah,
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan , lahir pada tanggal [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki . lahir pada tanggal 20 April 2014, yang keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat mulai sering bertengkar sejak Penggugat hamil anak pertama;
- Bahwa benar bentuk pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah bertengkar mulut dan saling diam-diaman;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi bulan Nopember 2014 yang berakibat sampai sekarang, Tergugat dan Penggugat menjadi sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa benar pada puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat bulan Nopember 2014, Tergugat ada menampar pipi Penggugat, karena ketika itu Tergugat lagi emosi tinggi;
- Bahwa benar Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama , akan tetapi alasan Penggugat pergi karena merasa takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak benar , karena sampai Penggugat pergi , Tergugat ada di rumah;

Hal 7 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sebelum dan sudah pisah rumah, sudah pernah mendamaikan dan menasehati Tergugat dan Penggugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga, akan tetapi tidak benar dengan penjelasan Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga tidak tercipta pembicaraan layaknya seperti keluarga pada umumnya misalnya tidak ada tawa dan canda , juga Tergugat tidak pernah menanggapi setiap Penggugat menyampaikan masalah rumah tangga antara lain karena kesibukan kerja Penggugat menginginkan ada pembantu rumah tangga yang tinggal dirumah untuk menjaga anak yang masih kecil-kecil, tetapi Tergugat tidak terima , akan tetapi yang benar karena kesibukan Tergugat kerja, tidak ada waktu Tergugat untuk memenuhi keinginan Penggugat misalnya jalan-jalan dan antara Tergugat dan Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah selalu terjadi komunikasi dua arah;
- Bahwa benar Tergugat tidak menginginkan ada pembantu perempuan yang tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat karena Tergugat takut menimbulkan fitnah, tetapi Tergugat setuju kalau ada pembantu tinggal dirumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak setuju;
- Bahwa benar, Tergugat tidak memiliki kepercayaan terhadap Penggugat dan juga benar seperti dalam penjelasan Penggugat diatas;
- Bahwa benar, Tergugat memiliki rasa cemburu terhadap Penggugat dan juga benar seperti dalam penjelasan Penggugat diatas, tetapi itu semua Tergugat lakukan karena Tergugat sayang kepada Penggugat;
- bahwa benar, sebelum dan sesudah pisah rumah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak benar dalam sebulan Tergugat dengan Penggugat ada dua kali bertengkar, tetapi yang benar selama berumah tangga baru tiga kali Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- bahwa tidak benar , Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, tetapi Tergugat hanya mengatakan tolong jaga hati dan juga sikap serta jaga diri;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu tidak mengizinkan Penggugat pergi perjalanan dinas dengan alasan yang tidak masuk akal, tetapi benar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi perjalan dinas ke Pekan Baru tahun 2014, karena Penggugat pemabuk dan anak baru lahir,

Hal 8 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak ada Tergugat mengatakan tuduhan Penggugat selingkuh dalam satu tim tersebut, hanya Tergugat mengatakan tolong jaga hati, dan jaga sikap serta jaga diri;

- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak ada kerjasama dalam mengurus rumah tangga, semua pekerjaan rumah, Penggugat yang mengerjakan, tetapi yang benar Tergugat peduli dengan anak, jika Penggugat masak, kalau anak pipis, Tergugat pernah menggantikan popoknya dan jika anak menangis, Tergugat diamkan;
- Bahwa tidak benar, Tergugat terlalu ikut campur dalam pekerjaan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, tetapi yang benar Tergugat hanya selalu mengingatkan agar Penggugat selalu menjaga hati dan sikap serta jaga diri;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah ada solusi disetiap terjadi permasalahan rumah tangga, akan tetapi yang benar antara Tergugat dan Penggugat selalu terjadi komunikasi dua arah;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 5 huruf (g), yaitu Tergugat tidak perduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat dalam penjelasan dan keterangannya, Penggugat telah mencabut, oleh karena itu Tergugat tidak perlu lagi memberikan jawaban;
- Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat, Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih sayang sama Penggugat dan demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, yaitu kedua orang anak Tergugat dan Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat, Tergugat pada prinsipnya setuju dengan ketentuan, apabila Tergugat ingin bertemu dan membawa anak tersebut misalnya jalan-jalan, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal 9 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor:

██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
██████████, Kota Sibolga tanggal ██████████, telah
dinazegelen dan dilegalisir serta oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu
diberi kode P1;

2. Fotocopi Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama

██████████ binti ██████████ Nomor
██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 10 April
2012, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan
aslinya, lalu diberi kode P2;

3. Fotocopi Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama

██████████, H.Lc ,
Nomor: ██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sibolga tanggal
15 Agustus 2011 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya, lalu diberi kode P3,

Bahwa terhadap bukti surat P1, P2 dan P3 Penggugat tersebut
diatas, Tergugat menyatakan mengakui dan tidak keberatan;

B. Bukti saksi

1. Nama ██████████, umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan Jualan Bakso, tempat tinggal di jalan ██████████
██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan Sibolga
Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan
Penggugat, karena rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat
saling berdekatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah
saksi di Sibolga, akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat
lagi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
satu rumah dengan saksi di Sibolga lebih kurang satu tahun,

Hal 10 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di jalan

kelurahan [REDACTED], kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat Prajabatan di Hotel Prima Sibolga empat tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu karena Penggugat sering mengadakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengaduan Penggugat sebanyak lima kali kepada saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah pekerjaan kantor Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan pernah melarang Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Jamu Keliling, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED]



Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Sibolga, akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan orang tua Penggugat di jalan DE Sutan Bungaran Panggabean Sibolga, dan terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sewaktu Penggugat mengandung anak pertama sekitar pertengahan tahun 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu sangat tinggi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat lebih empat kali mengadu dan bercerita kepada saksi bahwa sejak Penggugat tiga bulan mengandung anak pertama, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, penyebabnya karena masalah keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sulit diajak musyawarah dalam setiap menyelesaikan permasalahan rumah tangga serta Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah pekerja kantor Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 12 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. Nama [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Jamu, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat karena rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat saling berdekatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah saksi di Sibolga ,akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan saksi di Sibolga lebih kurang satu tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di jalan [REDACTED] kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat Prajabatan di Hotel Prima Sibolga tiga tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah pekerja kantor Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2015 di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya;

Hal 13 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



- Bahwa saksi berjanji tidak akan pernah melarang Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut, sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan oleh karena saksi telah disumpah, dapat menerima dan tidak keberatan, Tergugat hanya meluruskan keterangan saksi Penggugat ketiga yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu kali berengkar pada bulan Januari 2015 di rumah saksi, yang benar pada bulan Nopember 2011;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing –masing :

1. Nama [REDACTED] bin [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di jalan [REDACTED] [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat saling berdekatan;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah sekitar lima tahun lalu, di rumah orang tua Penggugat di Sibolga, akan tetapi tanggal dan bulan serta tahunnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama satu rumah orang tua Penggugat di Sibolga kerang lebih satu tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di jalan [REDACTED]

Hal 14 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



██████ kelurahan ██████, kecamatan ██████ Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran setelah orang tua Penggugat datang memberitahu kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, orang tua Penggugat sudah lebih dari tiga kali ada datang memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar dan sekaligus meminta saksi menasehati mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar karena saksi dalam menasehati mereka, saksi tidak pernah menanyakan sebab mereka bertengkar, karena menurut saksi kalau ditanya pasti masing-masing mereka membela diri;
- Bahwa setahu saksi lebih kurang lima bulan belakangan ini, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menginginkan Tergugat dan Penggugat bercerai, mengingat anak-anak mereka masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua si anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

2. Nama ██████ bin ██████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan ██████, Kelurahan ██████, Kecamatan ██████, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah abang kandung saksi;

Hal 15 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena rumah orang tua saksi dengan rumah orang tua Penggugat saling berdekatan;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2011 di Sibolga ,akan tetapi saksi tidak hadir karena saksi sedang mengikuti tugas belajar di Bandung;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama satu rumah orang tua Penggugat di Sibolga, kemudian terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketika Tergugat dan Penggugat tinggal bersama mengontrak rumah di [REDACTED]
[REDACTED],Kelurahan [REDACTED] kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah sering berkunjung kerumah mereka , akan tetapi saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi peretengkar dari Tergugat dan orang tua saksi, juga orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi lebih kurang lima bulan belakangan ini , Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menginginkan Tergugat dan Penggugat bercerai, mengingat anak-anak mereka masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua si- anak;

Hal 16 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi Tergugat tersebut diatas , Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut, sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut , Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sibolga, untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ,Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R Bg; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 , bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan

Hal 17 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



mediator Drs. Media Rinaldi, MA, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan disertai perubahan serta penjelasan dan keterangannya di muka sidang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Penggugat hamil anak pertama bulan September 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat sejak bulan Nopember 2014, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan, baik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya meskipun Tergugat membantah sebagian penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat didepan hakim dimuka sidang, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R,Bg, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memiliki kepercayaan terhadap Penggugat; Tergugat memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi terhadap Penggugat; Tergugat tidak memiliki rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat tidak pernah ada solusi disetiap terjadi permasalahan rumah tangga dan Tergugat terlalu ikut campur dalam pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotocopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta dilegalisir, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Hal 18 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi keluarga dari Penggugat dan dua orang dari saksi keluarga dari Tergugat yang telah hadir di muka sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil anak pertamanya bulan September 2011 sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan sejak bulan Nopember 2014 telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi serta telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Tergugat yang pada pokoknya saksi telah pernah merukunkan dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 12 Maret 2011 di Sibolga;

Hal 19 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



- Bahwa sejak Penggugat hamil anak pertamanya tahun 2011 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ,Tergugat tidak memiliki kepercayaan terhadap Penggugat ,Tergugat memiliki rasa cemburu terhadap Penggugat,Tergugat tidak memiliki rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak –anak mereka ,Tergugat tidak pernah ada solusi disetiap terjadi permasalahan rumah tangga dan Tergugat terlalu ikut campur dalam pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi,
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 , tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik , melainkan harus secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan timbulnya kebencian/ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat sudah merupakan fakta hukum ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah , antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah , meskipun keduanya telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim pada setiap sidang maupun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga , sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal , sebagaimana dimaksud dalam

Hal 20 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 : *لِنَسْئَلُهَا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: *الضرر يزال [kemudhorotan itu harus dihindarkan]* bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (*غاية المرام*) halaman 162, yang berbunyi *إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً* (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal 21 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 159 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P2 dan P3, berupa fotocopi akta kelahiran anak yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta dilegalisir, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED] dan [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED] adalah anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal 22 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan setuju dan keberatan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri/ mandiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hak hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hak hadhanah tidak perlu merasa menang, sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, apalagi sampai memutus hubungan anak dengan salah

Hal 23 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



satu orang tuanya terlebih lagi untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 pasal Pasal 26 ayat (1) huruf (a) tentang Perlindungan anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (e) menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah, Pengadilan Agama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut, masih sangat tergantung jiwanya terhadap kasih sayang seorang ibu, maka secara psikologis akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya sebagai generasi penerus, sedangkan anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikasihi dan terhadap diri Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya, karenanya berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dan keterangan saksi mengatakan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut layak dinilai berperilaku baik dan bertanggungjawab sebagai seorang ibu yang akan memelihara anaknya dan Penggugat tentu tetap ingin berada disamping anaknya serta secara psikologis pun anak tersebut lebih dekat hubungan bathinnya dengan Penggugat sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan (hadhanah) tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan sebagaimana disebutkan dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

وأول المضانة على الزوجة لم تتزوج بأخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختار عنهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya, selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah

Hal 24 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat demi untuk kepentingan anak telah terdapat cukup alasan tuntutan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemegang hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak boleh melarang-larang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu/berjumpa dengan si anak serta dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya serta tidak mengurangi akan hak dan kewajiban ayahnya untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, menyatakan bahwa “ terhadap semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun)“, tetapi bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukup untuk kebutuhan anak , maka ibu juga harus membantunya hal mana sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan , dengan demikian cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 25 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] ,
[REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] ,
[REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED]
[REDACTED] binti [REDACTED] , perempuan , lahir pada tanggal 30 Januari 2012 dan [REDACTED] bin [REDACTED] , laki-laki . lahir pada tanggal 20 April 2014 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211. 000, (dua ratus sebelas ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, SH. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S.HI dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sujarwito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota I,

ttd

Budi Hari Prosetia, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Sujarwito, S.H.

Hal 26 dari 27 Put.0003/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

----- (dua ratus sebelas ribu rupiah) -----